

PEMKAB KUDUS SALURKAN BANTUAN IMAM DAN MARBOT MASJID Rp3,52 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2023/12/13/bansos-marbod-imam-masjid.jpg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan kesejahteraan senilai Rp3,52 miliar untuk imam masjid, imam mushalla, dan marbot masjid di Kabupaten Kudus, Rabu.

Penyerahan bantuan dilakukan di Lapangan Tennis Indoor Angga Sasana Krida Kabupaten Kudus dengan menghadirkan imam masjid, imam mushalla, dan marbot masjid.

"Jumlah penerima bantuan totalnya ada 3.426 penerima, sedangkan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp1 juta," kata Penjabat Bupati Kudus Bergas Caturisasi Penanggungungan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Adhi Sadhono Murwanto di Kudus, Rabu. Ia mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Pemkab Kudus terhadap mereka yang melakukan pengabdian selama ini.

Bantuan tersebut, kata dia, juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka, sehingga program bantuan tersebut juga akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

Ketika kemampuan anggaran daerah cukup besar, menurut dia, tentunya akan dipertimbangkan untuk meningkatkan nilai bantuan kesejahteraan tersebut, meskipun pengabdian mereka selama ini dilakukan secara ikhlas dan tanpa pamrih.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Adhi Sadhono Murwanto menambahkan bahwa dari anggaran sebesar Rp3,52 miliar itu, sebagian besar bersumber dari APBD Kudus dan tambahan dari Baznas sebesar Rp77 juta.

Sebelum penyerahan bantuan, terlebih dahulu dilakukan validasi data imam masjid, imam mushalla, dan marbot masjid di Kabupaten Kudus.

Penyerahan bantuan, kata dia, dilakukan secara simbolis yang dihadiri 45 orang dari sembilan kecamatan di Kudus.

"Penyerahan bantuan berikutnya, akan diserahkan di masing-masing kecamatan pada 18-20 Desember 2023," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/517929/pemkab-kudus-salurkan-bantuan-imam-dan-marbot-masjid-rp352-miliar>, “Pemkab Kudus Salurkan Bantuan Imam dan Marbot Masjid Rp3,52 Miliar”, tanggal 14 Desember 2023.
2. <https://memanggil.co/pemerintahan/13432/ribuan-imam-dan-marbot-masjid-di-kudus-digerojok-dana-rp-35-miliar/>, “Ribuan Imam dan Marbot Masjid di Kudus Digerojok Dana Rp 3,5 Miliar”, tanggal 14 Desember 2023.
3. <https://banyumas.tribunnews.com/2023/12/13/alhamdulillah-3516-imam-katib-dan-marbot-di-kudus-dapat-bantuan-kesejahteraan-rp1-jutaorang>, “Alhamdulillah, 3.516 Imam, Katib, dan Marbot di Kudus Dapat Bantuan Kesejahteraan Rp1 Juta/orang”, tanggal 13 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan kesejahteraan senilai Rp3,52 miliar untuk imam masjid, imam mushalla, dan marbot masjid di Kabupaten Kudus.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala

satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi